



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

SITI NURMASITOH, Perempuan, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 28 Maret 1983, Usia 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl Merpati VI Nomor 282 RT.004 RW.012 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, email crewchipnet@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn tertanggal 24 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn tertanggal 24 Februari 2023 tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 09 September 2021, dalam register Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 3 Desember 2022 ibu kandung Pemohon bernama BUNIAH telah meninggal dunia karena sakit dalam usia 69 tahun dan bertempat tinggal terakhir di Jl Merpati D IV No.282 RT.002 RW.012 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon

Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-07122022-0013 tanggal 7 Desember 2022 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

2. Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung Pemohon bernama BUNIAH (Almarhumah) telah menikah dengan AMRINSYAH (Almarhum) pada tanggal 18 November 1980, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 602.47/XII/1980 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kuningan tanggal 18 November 1980;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung yang masih hidup sebagai ahli waris masing-masing bernama :
 1. MOCHAMAD ROSID, Laki-laki, lahir di Cirebon 12 April 1971.
 2. YOYON HARYONO, Laki-laki, lahir di Cirebon 1 Desember 1974.
 3. ISKANDAR ZULKARNAEN, Laki-laki, lahir di Cirebon 16 September 1981.
 4. SITI NURMASITOH, (Pemohon) Perempuan, lahir di Cirebon 28 Maret 1983.
4. Bahwa keempat orang masing-masing bernama 1. MOCHAMAD ROSID, Laki-laki, lahir di Cirebon 12 April 1971., 2. YOYON HARYONO, Laki-laki, lahir di Cirebon 1 Desember 1974. Dan 3. ISKANDAR ZULKARNAEN, Laki-laki, lahir di Cirebon 16 September 1981., dan 4. SITI NURMASITOH, (Pemohon) Perempuan, lahir di Cirebon 28 Maret 1983., adalah Para ahli waris dari Almarhumah BUNIAH, dan semasa hidupnya Ibu BUNIAH tidak ada meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;
5. Bahwa Almarhumah BUNIAH selain meninggalkan 4(empat) orang ahli waris, juga diantaranya meninggalkan harta peninggalan diantaranya berupa:

“ Tabungan di Bank Woori Saudara KC Cirebon Nomor Rekening 100300014035 (IDR) atas nama BUNIAH.”
6. Bahwa Pemohon ketika menghubungi Pihak Bank Woori Saudara KC Cirebon Pemohon mendapat saran dan informasi bahwa untuk dapat menutup Rekening Tabungan dan mencairkan Tabungan di Bank Woori Saudara KC Cirebon serta pengurusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keahliwarisan atas nama ibu Kandung Pemohon bernama Almarhumah BUNIAH, bahwa Tabungan atas nama Almarhumah BUNIAH dapat ditutup rekening atau diambil / dicairkan, akan tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan untuk menutup dan mengambil Tabungan

Halaman 2 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta pengurusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keahliwarisan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon kiranya dapat memberikan Penetapan Hak, gunamenutup rekening tabungan dan mengambil uang/pencairan uang Tabungan Pensiun serta pengurusan surat-surat lainnya atas nama ibu kandung Pemohon bernama Almarhumah BUNIAH tersebut diatas, dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai hak waris/ahli waris dari Almarhumah BUNIAH untuk melakukan tindakan hukum sebagai Hak Waris guna Menutup Rekening Tabungan dan mengambil / pencairan uang Tabungan Pensiun di Bank Woori Saudara KC Cirebon serta pengurusan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan keahliwarisan atas nama ibu Kandung Pemohon bernama Almarhumah BUNIAH, diantaranya berupa:

“ Tabungan di Bank Woori Saudara KC Cirebon Nomor Rekening 100300014035 (IDR) atas nama BUNIAH.”

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon memberikan izin melalui penetapan kepada Pemohon mewakili saudara-saudara Pemohon yang lainnya untuk melakukan tindakan hukum guna mengambil/melakukan pencairan uang tabungan atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama (Alm) Buniah;

Halaman 3 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3274036803830008, atas nama SITI NURMASITOH, yang diterbitkan di Kota Cirebon, tanggal 21 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 327401204710013, atas nama MOCHAMAD ROSID, yang diterbitkan di Kota Cirebon, tanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3209200112740006, atas nama YOYON HARYONO, yang diterbitkan di Cirebon, tanggal 17 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3209191609810004, atas nama ISKANDAR ZULKARNAEN, yang diterbitkan di Kota Cirebon, tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Lahir Nomor 576/1983/I, atas nama SITI NURMASITOH, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 9 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 327403100907053, atas nama Kepala Keluarga RURI KRISTIANTO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 22 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1347/XXVII/CS/SLT/4/1987I, atas nama MOCHAMAD ROSID, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 17 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32740322805110017, atas nama Kepala Keluarga MOCHAMAD ROSID, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1348/XXVII/CS/SLT/4/1987I, atas nama YOYON HARYONO, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 17 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3209202209080136, atas nama Kepala Keluarga YOYON HARYONO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274030103120005, atas nama Kepala Keluarga BUNIAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 17 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 44/2011, atas nama AMRINSYAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 10 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274032608070003, atas nama Kepala Keluarga ISKANDAR ZULKARNAEN, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 28 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Akte Lahir Nomor 2503/1981/I, atas nama ISKANDAR ZULKARNAEN, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 25 September 1981, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Kutipan Akta Nikah Nomor 602/47/XI/1980, atas nama Amrinsah dan Buniah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, Kecamatan Kuningan, tanggal 18 Nopember 1980, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3274-KM-07122022-0013, atas nama BUNIAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Buku Tabungan Bank Woori Saudara Kantor Cabang Cirebon, Nomor Rekening 100300014035, atas nama BUNIAH, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Kuasa Insidentil, Pemberi Kuasa Mochamad Rosid, Yoyon Haryono dan Iskandari Zulkarnaen serta Penerima Kuasa Siti Nurmasitoh, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, pemberi kuasa Mochamad Rosid, Yoyon Haryono dan Iskandari Zulkarnaen serta penerima kuasa Siti Nurmasitoh, yang dibuat dan ditandatangani tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 5 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIFianto MULYONO Bin DIDI SUJADI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan ahli waris dari ibu Pemohon yang bernama Buniah;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Buniah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa suami Buniah bernama Amrinsyah yang juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon anak keempat dari 4 (empat) bersaudara, kakak-kakak Pemohon bernama Mochamad Rosid, Yoyon Haryono dan Iskandar Zulkarnaen;
- Apakah Saksi mengetahui dalam hal apa permohonan ahli waris yang diajukan Pemohon?
- Bahwa ibu Pemohon yaitu Buniah dahulunya bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kakak-kakak Pemohon mengetahuinya perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa ketiga kakak Pemohon bertempat tinggal di Cirebon, dan Saksi sering bertemu dengan mereka di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan yang baik dengan ketiga kakaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SILCE FATIMAH AZZAHRA Binti HENDRIK KAWULUSAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan ahli waris Pemohon dan ketiga kakaknya atas nama ibunya yang sudah meninggal dunia bernama Buniah terkait tabungan Buniah;

Halaman 6 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Buniah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa ketiga kakak Pemohon bernama Mochamad Rosid, Yoyon Haryono dan Iskandar Zulkarnaen;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga saudara Pemohon;
- Bahwa ketiga kakak Pemohon telah menyetujui permohonan pengurusan ahli waris yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat kakak Pemohon yang bernama Rosid sedang mengurus surat-surat untuk ke Kelurahan, sedangkan Pemohon melakukan pengurusan di bank, dan mereka saling membantu;
- Bahwa dari pihak bank meminta adanya penetapan dari pengadilan untuk dapat mengambil tabungan Almarhum Buniah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN Bin AMRINSYAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Pemohon terkait untuk penutupan rekening bank atas nama ibu kami yang bernama ibu Buniah yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi beserta kedua kakak Saksi yang lain, yaitu Mochamad Rosid dan Yoyon Haryono telah menyetujui Pemohon untuk mengurus terkait penutupan rekening tersebut, termasuk permohonan ini;
- Bahwa kedua kakak kami yaitu Rosid dan Yoyon sekarang ada di luar kota;
- Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan saudara seayah dan seibu, sedangkan kedua kakak kami yaitu Rosid dan Yoyon beda ayah namun satu ibu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 7 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274036803830008, atas nama SITI NURMASITOH, yang menunjukkan bahwa tempat tinggal Pemohon adalah berada Kota Cirebon, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila permintaan Pemohon dalam petitum lainnya dikabulkan oleh Hakim, sehingga petitum kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak kandung dan ahli waris dari Buniah sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Buniah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kematian Nomor 3274-KM-07122022-0013 tertanggal 7 Desember 2022 (vide bukti P-16), sebagaimana yang juga diterangkan oleh saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa (Alm) Buniah meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama Mochamad Rosid, laki-laki, lahir di Cirebon 12 April 1971 (vide P-2, P-7 dan P-8), kedua Yoyon Haryono, laki-laki, lahir di Cirebon 1 Desember 1974 (vide P-3, P-9 dan P-10), ketiga ISKANDAR ZULKARNAEN, laki-laki, lahir

Halaman 8 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cirebon 16 September 1981 (vide P-4, P-13 dan P-14) dan keempat SITI NURMASITOH (Pemohon) perempuan, lahir di Cirebon 28 Maret 1983 (vide P-1 dan P-6) dan sejumlah uang yang disimpan dalam tabungan pada Bank Woori Saudara KC Cirebon dengan Nomor Rekening 100300014035 (IDR) atas nama BUNIAH (Vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari (Alm) Buniah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Cirebon untuk dapat melakukan penutupan rekening dan pengambilan tabungan (Alm) Buniah pada Bank Woori Saudara KC Cirebon, mewakili kakak-kakaknya sebagaimana bukti P-18 dan P-19;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang tercatat resmi secara hukum sebagai ahli waris nasabah yang bersangkutan. Pencairan hanya bisa dilakukan oleh waris tersebut, sebagaimana dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi "dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dimaksud beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim menilai bahwa terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah BUNIAH untuk melakukan tindakan hukum sebagai ahli waris hanya untuk melakukan penutupan dan melakukan pencairan tabungan Pensiun di Bank Woori Saudara KC Cirebon dengan Nomor Rekening 100300014035 (IDR) atas nama BUNIAH."
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, bertindak selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 24 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh WIDYA SUSITAWATI, S.TP.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail crewchipnet@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim

Widya Susitawati, S. TP., S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)